

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA– REKAPITULASI TAHUN 2024– PEMILIHAN UMUM
2023

Kpt 440 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 440 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN PANDEGLANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pandeglang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023; Kpt No 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pandeglang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 05 April 2023.
- Lamp.: 4 hlm.